



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN alias RENDI bin BAGJA;**
2. Tempat lahir : Pandegelang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/7 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT Tunggal Perkasa Plantation, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN alias RENDI bin BAGJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Pencurian dalam keadaan memberatkan'**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDIN alias RENDI bin BAGJA dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Gandaerah Hendana melalui Saksi AFRIZAL, S.PI Als IJAL Bin MASKUR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : TM150FMG7AG310130 dan nomor rangka : MFMAGDMPS-7J324235.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit keranjang gendeng yang terbuat dari rotan.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/Eoh.2/Rengat/04/2023 tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Als RENDI Als RENDI Bin BAGJA** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 17 .30 Wib atau pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu pada bulan Februari 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Areal sawit milik PT. Gandaerh Hendana Afdeling 13 Blok BD 09 desa Banjar Balam Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Inhu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari rumanhya menuju Simpang Jilin Desa Banjar Balam Kec. Lirik dengan menggunakan sepeda Motor Merk KTM tanpa body dan tanpa plat, setibanya terdakwa di simpang Jilin, terdakwa bertemu dengan sdr. MAJU (DPO) dan sdr. KARIM (DPO), lalu sdr. MAJU mengajak terdakwa untuk mengambil sawit rang lain, kemudian terdakwa dan sdr. KARIM setuju
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghantarkan sdr. KARIM terlebih dahulu ke areal kebun sawit PT. Gandaerah Hendana, selanjutnya terdakwa pergi untuk menjemput sdr. MAJU, setelah terdakwa dan kawan-kawannya berada di areal PT. Gandaerah Hendana, terdakwa berperan menjemput keranjang rotan tempat sawit dan setelah itu sdr. KARIM dan sdr. MAJU memanen buah sawit dari pohonnya, kemudian setelah buah sawit milik PT. Gandaerah telah di panen dan telah di lansir ke parit gajah, lalu terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam keranjang gendeng yang berada di atas motor dan membawa ke luar areal kebun PT. Gandaerah Hendana yang akan di jual di peron Masyarakat, namun Ketika terdakwa diperalanan melansir sawit tersebut terdakwa dihentikan Satpam PT. Gandaerah Hendana dan berhasil mengamankan terdakwa dan mengakui perbuatannya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan lokasi dan kawan-kaan terdakwa, namun telah berhasil melarikan diri
- Bahwa Adapun buah sawit milik PT. Gandaerah yang diambil terdakwa dan teman-temannya sebanyak 70 (tujuh puluh) dengan berat 1.200 kg (seribu dua ratus kilogram) dengan harga kelapa sawit yang di tetapkan oleh dinas perkebunan Provinsi Riau Nomor : 5/TPH TBS-I/2023 tanggal 31 Januari 2023 periode Rabu-Selasa, 1-7 Februari 2023 dengan harga TBS usia tanaman kelapa sawit 10-20 Tahun adalah sebesar Rp. 2.548,-/kg / 1.200 kg sehingga pihak PT. Gandaerah Hendana dirugikan sebesar Rp. 3.057.600,- (tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)



- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Gandaerah Hendana dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lirik untuk di proses lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRIZAL, S.PI alias IJAL bin MASKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa PT GANDAERAH HENDANA mengalami kehilangan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Humas dan Kemitraan PT GANDAERAH HENDANA;
 - bahwa pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bernama JAMALUDIN, yang mana Saksi mengetahuinya setelah satuan pengamanan (Satpam) PT GANDAERAH HENDANA berhasil menangkap pelaku;
 - bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Saksi berada di rumah dan Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat laporan dari Satpam PT GANDAERAH HENDANA yang menerangkan jika telah berhasil menangkap pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit dan atas laporan tersebut Saksi pun berangkat ke lokasi kejadian dan sesampainya disana Saksi melihat jika Satpam PT GANDAERAH HENDANA mengamankan seorang laki-laki yang pada saat ditanyakan mengaku bernama JAMALUDIN (Terdakwa);
 - bahwa buah kelapa sawit milik PT. Gandaerah Hendana yang telah diambil oleh JAMALUDIN sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ditangkap oleh pihak PT GANDAERAH HENDANA, namun dari keterangan Terdakwa setelah ditangkap Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit bersama dengan dua orang temanya, yang mana kedua orang temanya berhasil melarikan diri;
- bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Gandaearha Hendana;
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi yang mengaku bernama JAMALUDIN alias RENDI, yang mana laki-laki tersebutlah yang telah ditangkap oleh Satpam PT GANDAERAH HENDANA karena telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti dalam perkara ini, yang mana 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa akibat kejadian tersebut PT GANDAERAH HENDANA mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dan jika dikalikan dengan harga buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 5/TPH TBS-I/2023, tanggal 31 Januari 2023 periode Rabu-Selasa, 1-7 Februari 2023 dengan harga TBS usia tanaman kelapa sawit 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah sejumlah Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) per kilogram sehingga didapat kerugian sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram x Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp3.057.600,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ADE SAPUTRA alias ADE bin (alm) SYAFRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi adalah Satpam PT GANDAERAH HENDANA;
 - bahwa Saksi dan rekan satpam lainnya telah menangkap pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa pelaku yang Saksi dan rekan satpam lainnya tangkap karena telah mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bernama JAMALUDIN (Terdakwa);
 - bahwa cara Saksi dan rekan Satpam lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB rekan Saksi berjumlah dua orang sedang melakukan patroli di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan pada saat patroli kedua rekan saksi tersebut melihat ada tiga orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA di Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian kedua rekan Saksi tersebut menelepon kepala satpam untuk meminta bantuan melakukan penangkapan dan atas informasi tersebut kepala satpam memerintahkan Saksi dan rekan satpam lainnya untuk membantu melakukan penangkapan, setelah mendapat perintah Saksi dan rekan satpam lainnya yang berjumlah tiga orang berangkat menuju lokasi yang disebutkan menggunakan mobil patroli satpam untuk melakukan penangkapan, kemudian pada saat menuju lokasi di jalan Saksi dan rekan satpam lainnya berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang dipasang keranjang gandeng dan di dalam keranjang gandeng tersebut berisikan buah kelapa sawit, kemudian karena curiga Saksi dan rekan satpam lainnya memanggil laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya, kemudian Saksi dan rekan satpam lainnya mengejar laki-laki tersebut dengan mobil patroli dan berhasil menangkapnya, dan pada saat di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama JAMALUDIN (Terdakwa), lalu Saksi dan rekan satpam lainnya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt



menanyakan kepada Terdakwa milik siapa buah kelapa sawit yang dibawa dan Terdakwa mengaku jika buah kelapa sawit tersebut milik PT, lalu Saksi dan rekan satpam lainnya menanyakan lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menunjukkan lokasinya dan sesampainya di lokasi ternyata tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling 13 Blok BD 09, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Saksi dan rekan satpam lainnya berusaha melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku lainnya, kedua orang pelaku berhasil melarikan diri, dan di lokasi kejadian sudah banyak buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpuk, yang mana sebagian buah kelapa sawit ada yang sudah ditumpuk di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan sebagian lagi masih berada di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Saksi dan rekan satpam lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT GANDAERAH HENDANA dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lirik guna proses lebih lanjut;

- bahwa buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- bahwa Terdakwa dibantu oleh dua orang temanya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA, yang mana dari keterangan Terdakwa kedua orang temanya bernama MAJU (DPO) dan KARIM (DPO);
- bahwa setibanya Saksi dan rekan satpam lainnya di Afdeling 13 Blok BD 09, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan;
- bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah adalah 1 (satu) bilah egrek yang digunakan sebagai alat untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonya, yang mana egrek tersebut berhasil dibawa kabur oleh teman Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari PT GANDAERAH HENDANA selaku pemilik;
- bahwa Saksi mengenali seorang laki-laki yang diperlihatkan kepada Saksi yang mengaku bernama JAMALUDIN (Terdakwa), yang mana laki-laki tersebutlah yang telah Saksi dan rekan satpam lainnya tangkap karena telah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dari PT GANDAERAH HENDANA selaku pemilik;
- bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah diambil oleh Terdakwa;
- bahwa akibat kejadian tersebut PT GANDAERAH HENDANA mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dan jika dikalikan dengan harga buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 5/TPH TBS-I/2023, tanggal 31 Januari 2023 periode Rabu-Selasa, 1-7 Februari 2023 dengan harga TBS usia tanaman kelapa sawit 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah sejumlah Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) per kilogram sehingga didapat kerugian sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram x Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp3.057.600,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa diamankan oleh satpam PT Gandaerah Hedana karena telah melangsir buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 17.30 WIB, di Afdeling 13 Blok BD 09, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa kawan-kawan Terdakwa yang ikut mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bernama MAJU (DPO) dan KARIM (DPO);
- bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa alat yang Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA adalah 1 (satu) bilah dodos milik Saudara MAJU (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek KTM tanpa *body* dan tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan milik Terdakwa;

- bahwa buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yang Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa ambil sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dan setelah ditimbang berat bersihnya 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- bahwa untuk peranan Terdakwa sebagai orang yang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa *body* dan tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dari areal kebun PT GANDAERAH HENDANA ke luar areal kebun, sementara peran Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) adalah mendodos/memanen buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa orang yang merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA adalah Saudara MAJU (DPO) Karena saat itu Terdakwa sedang main ke simpang jilin yang kebetulan ada Saudara MAJU (DPO) disana, kemudian Saudara MAJU (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju simpang jilin Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor merek KTM tanpa *body* dan tanpa nomor polisi, setibanya di simpang Jilin, Terdakwa berjumpa dengan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), saat itu Saudara MAJU (DPO) mengatakan, "*yok kerja yok manen*", dan Terdakwa bersama Saudara KARIM (DPO) mengatakan, "*yaudah ayok*", selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengantar Saudara KARIM (DPO) terlebih dahulu ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Terdakwa menjemput Saudara MAJU (DPO) dan mengantarkannya ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, setelah Terdakwa mengantarkan Saudara KARIM (DPO) dan Saudara MAJU (DPO) ke areal lokasi, Terdakwa menjemput keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa menunggu Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) memanen buah sawit PT GANDAERAH HENDANA, setelah buah sawit dilangsir ke parit gajah, Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam keranjang gandeng yang berada di atas motor, lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT GANDAERAH

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDANA yang rencananya hendak Terdakwa jual di peron masyarakat, namun ketika di jalan mau keluar Terdakwa diberhentikan oleh Satpam PT GANDAERAH HENDANA, saat itu Terdakwa berusaha untuk kabur, namun Satpam PT GANDAERAH HENDANA berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bersama rekan Terdakwa yang masih berada di areal lokasi perkebunan PT GANDAERAH HENDANA, Terdakwa pun bersama Satpam PT GANDAERAH HENDANA menuju lokasi tempat pencurian buah sawit, setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada melihat lagi keberadaan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 70 (tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik guna proses hukum lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA untuk dijual dan jika berhasil terjual uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi rata, dan uang bagian Terdakwa tersebut nantinya Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA tersebut tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh Satpam PT GANDAERAH HENDANA;
- bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin atau pun tidak ada meminta izin dari pihak PT GANDAERAH HENDANA selaku pemilik buah kelapa sawit yang telah Terdakwa ambil;
- bahwa Terdakwa tidak tau dimana keberadaan rekan Terdakwa yang bernama Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) karena pada saat Terdakwa diamankan oleh satpam PT GANDAERAH HENDANA mereka berhasil melarikan diri;
- bahwa Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 70 (tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit yaitu buah buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tanpa izin, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melangsir buah sawit;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: TM150FMG7AG310130 dan nomor rangka: MFMAGDMPS-7J324235;
- 1 (satu) unit keranjang gendeng yang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Satpam PT GANDAERAH HENDANA telah menangkap pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pelaku yang Satpam PT GANDAERAH HENDANA tangkap karena telah mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bernama JAMALUDIN (Terdakwa);
- bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Satpam PT GANDAERAH HENDANA berjumlah dua orang sedang melakukan patroli di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan pada saat patroli kedua Satpam PT GANDAERAH HENDANA tersebut melihat ada tiga orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA di Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian kedua Satpam PT GANDAERAH HENDANA tersebut menelepon kepala satpam untuk meminta bantuan melakukan penangkapan dan atas informasi tersebut kepala satpam memerintahkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADE SAPUTRA untuk membantu melakukan penangkapan, setelah mendapat perintah Saksi ADE SAPUTRA bersama rekan Satpam PT GANDAERAH HENDANA lainnya berangkat menuju lokasi yang disebutkan menggunakan mobil patroli satpam untuk melakukan penangkapan, kemudian pada saat menuju lokasi di jalan Satpam PT GANDAERAH HENDANA berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang dipasang keranjang gandeng dan di dalam keranjang gandeng tersebut berisikan buah kelapa sawit, kemudian karena curiga Satpam PT GANDAERAH HENDANA memanggil laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya, kemudian Satpam PT GANDAERAH HENDANA mengejar laki-laki tersebut dengan mobil patroli dan berhasil menangkapnya, dan pada saat di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama JAMALUDIN (Terdakwa), lalu Satpam PT GANDAERAH HENDANA menanyakan kepada Terdakwa milik siapa buah kelapa sawit yang dibawa dan Terdakwa mengaku jika buah kelapa sawit tersebut milik PT, lalu Satpam PT GANDAERAH HENDANA menanyakan lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menunjukkan lokasinya dan sesampainya di lokasi ternyata tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling 13 Blok BD 09, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Satpam PT GANDAERAH HENDANA berusaha melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku lainnya, kedua orang pelaku berhasil melarikan diri, dan di lokasi kejadian sudah banyak buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpuk, yang mana sebagian buah kelapa sawit ada yang sudah ditumpuk di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan sebagian lagi masih berada di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Satpam PT GANDAERAH HENDANA melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT GANDAERAH HENDANA dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lirik guna proses lebih lanjut;

- bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju simpang Jilin Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, setibanya di simpang Jilin, Terdakwa berjumpa dengan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), saat itu Saudara MAJU (DPO)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, “*yok kerja yok manen*”, dan Terdakwa bersama Saudara KARIM (DPO) mengatakan, “*yaudah ayok*”, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengantar Saudara KARIM (DPO) terlebih dahulu ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Terdakwa menjemput Saudara MAJU (DPO) dan mengantarkannya ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, setelah Terdakwa mengantarkan Saudara KARIM (DPO) dan Saudara MAJU (DPO) ke areal lokasi, Terdakwa menjemput keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa menunggu Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) memanen buah sawit PT GANDAERAH HENDANA, setelah buah sawit dilangsir ke parit gajah, Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam keranjang gandeng yang berada di atas motor, lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT GANDAERAH HENDANA yang rencananya hendak Terdakwa jual di peron masyarakat, namun ketika di jalan mau keluar Terdakwa diberhentikan oleh Satpam PT GANDAERAH HENDANA, saat itu Terdakwa berusaha untuk kabur, namun Satpam PT GANDAERAH HENDANA berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bersama rekan Terdakwa yang masih berada di areal lokasi perkebunan PT GANDAERAH HENDANA, Terdakwa pun bersama Satpam PT GANDAERAH HENDANA menuju lokasi tempat pencurian buah sawit, setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada melihat lagi keberadaan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik;

- bahwa buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- bahwa Terdakwa dibantu oleh dua orang temanya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yaitu Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), namun keduanya berhasil melarikan diri pada saat proses penangkapan;
- bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah adalah 1 (satu) bilah egrek yang digunakan sebagai alat untuk memotong buah kelapa sawit dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohonya, yang mana egrek tersebut berhasil dibawa kabur oleh teman Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gendeng yang terbuat dari rotan, yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA;

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari PT GANDAERAH HENDANA selaku pemilik;
- bahwa akibat kejadian tersebut PT GANDAERAH HENDANA mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dan jika dikalikan dengan harga buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor: 5/TPH TBS-I/2023, tanggal 31 Januari 2023 periode Rabu-Selasa, 1-7 Februari 2023 dengan harga TBS usia tanaman kelapa sawit 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah sejumlah Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) per kilogram sehingga didapat kerugian sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram x Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp3.057.600,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “barangsiapa”;**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama JAMALUDIN alias RENDI bin BAGJA, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan



mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Satpam PT GANDAERAH HENDANA telah menangkap pelaku yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di areal kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pelaku yang Satpam PT GANDAERAH HENDANA tangkap karena telah mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bernama JAMALUDIN (Terdakwa);

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB Satpam PT GANDAERAH HENDANA berjumlah dua orang sedang melakukan patroli di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan pada saat patroli kedua Satpam PT GANDAERAH HENDANA tersebut melihat ada tiga orang yang sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA di Afdeling 13 Blok BD 09 Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian kedua Satpam PT GANDAERAH HENDANA tersebut menelepon kepala satpam untuk meminta bantuan melakukan penangkapan dan atas informasi tersebut kepala satpam memerintahkan Saksi ADE SAPUTRA untuk membantu melakukan penangkapan, setelah mendapat perintah Saksi ADE SAPUTRA bersama rekan Satpam PT GANDAERAH HENDANA lainnya berangkat menuju lokasi yang disebutkan menggunakan mobil patroli satpam untuk melakukan penangkapan, kemudian pada saat menuju lokasi di jalan Satpam PT GANDAERAH HENDANA berpapasan dengan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang dipasang keranjang gandeng dan di dalam keranjang gandeng tersebut berisikan buah kelapa sawit, kemudian karena curiga Satpam PT GANDAERAH HENDANA memanggil laki-laki tersebut, namun laki-laki tersebut berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya, kemudian Satpam PT GANDAERAH HENDANA mengejar laki-laki tersebut dengan mobil patroli dan berhasil menangkapnya, dan pada saat di interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama JAMALUDIN (Terdakwa), lalu Satpam PT GANDAERAH HENDANA menanyakan kepada Terdakwa milik siapa buah kelapa sawit yang dibawa dan Terdakwa mengaku jika buah kelapa sawit tersebut milik PT, lalu Satpam PT GANDAERAH HENDANA menanyakan lokasi tempat mengambil buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menunjukkan lokasinya dan sesampainya di lokasi ternyata tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari Afdeling 13 Blok BD 09, Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat Satpam PT GANDAERAH HENDANA berusaha melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku lainnya, kedua orang pelaku berhasil melarikan diri, dan di lokasi kejadian sudah banyak buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpuk, yang mana sebagian buah kelapa sawit ada yang sudah ditumpuk di kebun masyarakat yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA dan sebagian lagi masih berada di kebun kelapa sawit PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Satpam PT GANDAERAH HENDANA melaporkan kejadian tersebut kepada Humas PT GANDAERAH HENDANA dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kepolisian Sektor (Polsek) Lirik guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju simpang jilin Desa Banjar Balam, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor merek KTM tanpa *body* dan tanpa nomor polisi, setibanya di simpang Jilin, Terdakwa berjumpa dengan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), saat itu Saudara MAJU (DPO) mengatakan, “*yok kerja yok manen*”, dan Terdakwa bersama Saudara KARIM (DPO) mengatakan, “*yaudah ayok*”, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa mengantar Saudara KARIM (DPO) terlebih dahulu ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, kemudian Terdakwa menjemput Saudara MAJU (DPO) dan mengantarkannya ke areal kebun PT GANDAERAH HENDANA, setelah Terdakwa mengantarkan Saudara KARIM (DPO) dan Saudara MAJU (DPO) ke areal lokasi, Terdakwa menjemput keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa menunggu Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) memanen buah sawit PT GANDAERAH HENDANA, setelah buah sawit dilangsir ke parit gajah, Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt



keranjang gandeng yang berada di atas motor, lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT GANDAERAH HENDANA yang rencananya hendak Terdakwa jual di peron masyarakat, namun ketika di jalan mau keluar Terdakwa diberhentikan oleh Satpam PT GANDAERAH HENDANA, saat itu Terdakwa berusaha untuk kabur, namun Satpam PT GANDAERAH HENDANA berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA bersama rekan Terdakwa yang masih berada di areal lokasi perkebunan PT GANDAERAH HENDANA, Terdakwa pun bersama Satpam PT GANDAERAH HENDANA menuju lokasi tempat pencurian buah sawit, setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa tidak ada melihat lagi keberadaan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan dan 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA dibawa dan diamankan ke Polsek Lirik;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yang telah diambil oleh Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibantu oleh dua orang temanya pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA yaitu Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO), namun keduanya berhasil melarikan diri pada saat proses penangkapan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah adalah 1 (satu) bilah egrek yang digunakan sebagai alat untuk memotong buah kelapa sawit dari pohonya, yang mana egrek tersebut berhasil dibawa kabur oleh teman Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi, 1 (satu) buah keranjang gandeng yang terbuat dari rotan, yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari PT GANDAERAH HENDANA selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT GANDAERAH HENDANA mengalami kerugian 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.200 (seribu dua ratus) kilogram dan jika dikalikan dengan harga buah kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/TPH TBS-I/2023, tanggal 31 Januari 2023 periode Rabu-Selasa, 1-7 Februari 2023 dengan harga TBS usia tanaman kelapa sawit 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun adalah sejumlah Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) per kilogram sehingga didapat kerugian sejumlah 1.200 (seribu dua ratus) kilogram x Rp2.548,00 (dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) = Rp3.057.600,00 (tiga juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil barang berupa sebanyak 70 (tujuh puluh) tandan buah sawit dengan berat bersih 1.200 (seribu dua ratus) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT GANDAERAH HENDANA, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tandan buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA tanpa izin Terdakwa terlebih dahulu telah bersepakat dengan Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) untuk pembagian tugasnya, yang mana Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KAIRM (DPO) berperan memanen buah sawit milik PT GANDAERAH HENDANA, setelah buah sawit dilangsir ke parit gajah, selanjutnya Terdakwa memuat buah sawit tersebut ke dalam keranjang gandeng yang berada di atas motor, lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke luar areal kebun PT GANDAERAH HENDANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa, Saudara MAJU (DPO) dan Saudara KARIM (DPO) telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik PT GANDAERAH HENDANA dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT GANDAERAH HENDANA melalui Saksi AFRIZAL, S.PI alias IJAL bin MASKUR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: TM150FMG7AG310130 dan nomor rangka: MFMAGDMPS-7J324235;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit keranjang gandang yang terbuat dari rotan;
berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GANDAERAH HENDANA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN alias RENDI bin BAGJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT GANDAERAH HENDANA melalui Saksi AFRIZAL, S.PI alias IJAL bin MASKUR;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM tanpa body dan tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: TM150FMG7AG310130 dan nomor rangka: MFMAGDMPS-7J324235;

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit keranjang gandeng yang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)